



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 007, RW 002, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Parit I, RT 002, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SAHRONI, SE.SH.CMe, dkk Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Tulong Gading RT.03.RW.01, Kelurahan Parit Culum 1 Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 6/SKH/2024 tanggal 14 Maret 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.MS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juni 2014 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 126/13/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 19 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka pada usia 28 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Parit I, RT 002, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak; [REDACTED], NIK 1507015009160001, Umur 7 tahun (Siau Dalam, 10-09-2016), Pendidikan Terakhir masih duduk di bangku Sekolah Dasar, dan saat ini di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Agustus 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat di ketahui berselingkuh dengan seorang perempuan lain, kemudian Tergugat bersifat cemburuan dan Temperamental sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan kemudian Tergugat sudah tidak lagi memenuhi nafkah lahir dan batin Penggugat selaku istrinya;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 dimana pada saat Penggugat tidak di beri izin oleh Tergugat untuk menghadiri acara pernikahan sepupunya sehingga terjadilah pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat kemudian setelah pertengkaran tersebut usai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman orang tua Penggugat di RT 007, RW 002, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat kediaman di Parit I, RT 002, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada SAHRONI, SE.SH.CMe, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Tulong Gading RT.03 RW.01, Kelurahan Parit Culum 1 Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 6/SKH/2024 tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama M. Aris, S.H.I., CPM tanggal 03 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Akta Nikah Nomor 126/13/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Arsyila Naila Sudirman binti Sudirman lahir Siau Dalam 10-09-2016;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Agustus tahun 2014 sering terjadi perselisihan berulang-ulang antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan perselingkuhan seperti yang telah ditudukan oleh Penggugat pada poin 5 halaman 1 (satu);
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada poin 6 halaman 2 (dua);
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpisah sebagaimana dimaksud pada poin 7 halaman 2 (dua), Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak Penggugat menggugat cerai tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi perselisihan;
- Bahwa tidak benar pernikahan yang dibina selama sembilan tahun tersebut tidak lagi dapat memberikan rasa saling berbagi, kasih sayang, saling pengertian dan membantu satu sama lain;

Sebelum mengakhiri jawaban gugat cerai ini izinkan kami menyampaikan tentang pentingnya menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga al-Qur'an surat Ar-Ruma ayat 21 :

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang"

"Kawinlah kalian dan janganlan kalian bercerai, karena sesungguhnya perceraian itu menggetarjan Arasy." (Kasyful Ghummah, hlm. 79, jilid 2).

Singasana raja itu kita ketahui betapa kukuhnya, terlebih singasana Allah, kukuhnya tidak dapat terbayangkan, jika terjadi perceraian, makan singasana Allah yang demikian hebat kukuhnya itu bergetar.

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Muara Sabak berkenan memberi putusan untuk:

Primer

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi hukuman pada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidi

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa meskipun Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat poin 5, 6, 7 akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya yakni bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya adalah benar;
- Bahwa benar Tergugat selingkuh dengan sepupunya dan bersifat cemburu yang tidak jelas dan membatasi pergaulan Penggugat dengan keluarganya;
- Bahwa pada bulan Desember Penggugat bertengkar dengan Tergugat kemudian Penggugat pergi dari rumah dan menginap rumah abang Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat benar-benar bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah beberapa kali memberikan kesempatan, ternyata Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

- Bahwa, dalil dalam duplik ini adalah satu kesatuan dengan jawaban atas gugatan yang telah Tergugat sampaikan;
- Bahwa replik dari Penggugat yang mendalilkan tentang adanya perselingkuhan terhadap Tergugat dengan Juluk adalah tidak benar, jawaban yang sebenarnya adalah : Juluk adalah saudara sepupu yang sudah memiliki anak-anak yang sudah besar-besar yang merupakan seseorang yang telah berjasa karena dialah yang merawat sejak kecil Tergugat semenjak ditinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah ibunya. Dan juga yang ayahnya, namun takdir berkehendak lain kurang lebih tujuh tahun yang lalu beliau dipanggil Allah SWT.

- Bahwa Penggugat yang mendalilkan Tergugat tidak serumah sudah lama adalah tidak benar, jawabannya adalah : di mana tempat tinggal Tergugat dan Penggugat terakhir adalah di rumah orang tua Penggugat, Tergugat baru meninggalkan rumah setelah mengetahui dan atau menerima surat gugatan. Bahwa Tergugat secara periodic pulang ke rumah orangtuanya hal ini dilakukan untuk merawat orang tuanya sebagai wujud bakti kepada orangtuanya yang sedang menderita sakit dan itu dilakukan sepengetahuan isteri (Penggugat).

- Bahwa Tergugat berharap tetap membuka kedua tangannya untuk mempertahankan biduk rumah tangganya dan berproses untuk selalu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dengan terus berikhtiar dan berdoa kepada sang pencipta;

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada yang mulia hakim Pengadilan Agama Muara Sabak berkenan memberi putusan untuk:

Primer

1. Menolak seluruh replik Penggugat yang disampaikan secara lisan pada tanggal 4 April 2024.
2. Menolak gugatan Penggugat secara seluruhan, atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Memberi hukuman pada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subside

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1507014506950002, atas nama Irosmawati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi Jambi, pada tanggal 23 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Nomor 126/13/VI/2014 Tanggal 10 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 31, RW 04, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai abang kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Tergugat di Lagan Tengah selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, tetapi masih sering bolak balik ke rumah orangtua Tergugat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.MS



sejak 2 bulan setelah pernikahan sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pernah berselingkuh dengan sepupunya sendiri, Tergugat juga mempunyai sifat yang temperamental, tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, dan saksi melihat sendiri Tergugat tidak bekerja dan bangun siang ketika sedang berada di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 07, RT 02, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Tergugat

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.MS



selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental dan suka marah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin lagi sejak bulan Desember 2023;

- Bahwa, sejak Desember 2023 Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat lebih kurang 1 (satu) kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi di muka sidang yaitu:

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 02, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.MS



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada terjadi pertengkaran, namun tiba-tiba Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, karena Tergugat mendapat surat panggilan sidang atas gugatan yang sudah didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan, sehingga Tergugat kecewa dan pergi dari rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sekarang Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Lambur karena merawat orangtua yang sedang sakit;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa melalui Hakim kuasa hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, di rumah orangtuanya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh dengan sepupunya yang bernama Junuk, dan aktivitas Junuk di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana biasa karena orang tua Tergugat sudah meninggal;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap gugatannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 05 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 6/SKH/2024 tanggal 14 Maret 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan bersifat pemarah dan sering cemburu dengan Penggugat, Tergugat juga membatasi pergaulan Penggugat bahkan Tergugat sering marah jika Penggugat menerima telepon walaupun dari orang tua Penggugat sendiri, akibatnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juni 2014 di KUA Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah ibu kandung dan saudara kandung Penggugat dan atau saksi Tergugat adalah saudara kandung, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 130 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan alat bukti satu orang saksi meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan keberatan bercerai;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah, Tergugat sering cemburu, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan akhir-akhir ini Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Desember 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 534K/Pdt/1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **M. Rifai, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rini Hafsari Susilawati, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Tunggal

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	610.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)